



Kelurahan Wonorejo

Jl. Tumenggung Jogonegoro Km 03, Selomerto 56361 0286325580

<https://kelurahanwonorejo.wonosobokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Wonorejo

Persyaratan Pembuatan Sertifikat Tanah

No. SK : 067/562/IX/2022

Persyaratan

1. - Surat Pengantar RT/ RW
2. - FC KK dan KTP Pemohon
3. - FC Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat, Akta / Keterangan Hibah, Waris, Jual Beli, Wakaf)
4. - SPPT PBB Tahun Berjalan
5. - Riwayat / Asal usul Tanah,
6. - Kutipan C
7. - Blanko / Formulir yang disediakan oleh BPN
8. - Apabila Perolehan dari Waris ditambah fotocopy KK dan KTP seluruh ahli Waris dan Surat Kematian
9. - Apabila Perolehan dari Wakaf dilengkapi Akte wakaf yang sudah disahkan oleh KUA / Kementrian Agama dan Akta Pengesahan Pengurus/Takmir oleh Notaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan
2. 2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya
3. 3. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan
4. 4. Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Wonorejo

Jl. Tumenggung Jogonegoro Km 03, Selomerto 56361 0286325580

<https://kelurahanwonorejo.wonosobokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Wonorejo

1. Berkas Persyaratan Pembuatan Sertifikat Tanah

Pengaduan Layanan

- Kotak Aduan dan /atau Ruangaduan Di Kelurahan Wonorejo